



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarjiman Kodori Bin Sarbu Alm. als. Bedor
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/15 Maret 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Jenar No.29A Rt.004 Rw.001 Kel.Purbosuman

Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sarjiman Kodori Bin Sarbu Alm. als. Bedor ditahan dalam tahanan rumah oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 31/Pid.B/2019/PN Png tanggal 15 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2019/PN Png tanggal 15 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARJIMAN KODORI Bin SARBU (Alm) Als BEDOR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Png



2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **SARJIMAN KODORI Bin SARBU (Alm) Als BEDOR**, dengan Pidana Penjara selama 02 (dua) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kardus bekas aqua yang masing-masing kardus di dalamnya terdapat 12 (dua belas) botol bekas isi 1500 ML yang tiap-tiap botol berisi minuman keras arak jowo;
 - 3 (tiga) kardus bekas aqua yang masing-masing kardus di dalamnya terdapat 12 (dua belas) botol bekas isi 1500 ML yang tiap-tiap botol berisi minuman keras arak jowo;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, berikut kartu simcardnya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Simpedes, Norek : 6492-01-00864-53-6 An. Sarjiman Kodori, alamat Jl. Jenar No. 29A RT. 004 RW. 001, Kel. Purbosuman. Kec/Kab. Ponorogo;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BRI;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SARJIMAN KODORI Bin SARBU (Alm) Als BEDOR** pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Jenar No. 29A, RT. 004, RW. 001, Kel. Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberitahu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi Mariono dan saksi Frenky Yudhistira mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo ada yang menjual minuman keras jenis arak jowo, menundak lanjuti informasi tersebut saksi Mariono dan saksi Frenky Yudhistira melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan saksi Bayu Panji Wijaya karena kedapatan menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) kardus yang masing-masing kardus berisi 12 (dua belas) botol bekas aqua ukuran 1500 ml yang masing-masing di dalamnya berisi minuman keras jenis arak jowo yang disimpan saksi Bayu Panji Wijaya di dalam kandang sapi milik Sdr. Jadi. kemudian saksi Mariono dan saksi Frenky Yudhistira melakukan interogasi terhadap saksi Bayu Panji Wijaya dan diakui saksi Bayu Panji Wijaya mendapatkan minuman keras tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, dan saksi Bayu Panji Wijaya membeli minuman keras jenis arak jowo tersebut kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Jenar No. 29A, RT. 004, RW. 001, Kel Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo dengan harga tiap kardusnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Mariono dan saksi Frenky Yudhistira juga mengamankan saksi Supriyono yang beralamat di Jl. Sadewo No. 54 RT. 003 Rw. 002, Kel. Brotonegaran, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo karena di duga membeli minuman keras jenis arak jowo dari terdakwa dan selain mengamankan saksi Supriyono, saksi Mariono dan saksi Frenky Yudhistira juga mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) kardus yang masing-masing kardus berisi 12 (dua belas) botol bekas aqua ukuran 1500 ml yang masing-masing di dalamnya berisi minuman keras jenis arak jowo. kemudian saksi Mariono dan saksi Frenky Yudhistira melakukan interogasi terhadap saksi Supriyono dan diakui saksi Supriyono mendapatkan minuman keras tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, dan saksi Supriyono membeli minuman keras jenis arak jowo tersebut kepada terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Jenar No. 29A, RT. 004, RW. 001, Kel Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo dengan harga tiap kardusnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mendapat informasi dari saksi Bayu Panji Wijaya dan saksi Supriyono kemudian saksi Mariono dan saksi Frenky Yudhistira bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan interogasi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui bahwa sebelumnya telah menjual minuman keras jenis arak jowo kepada saksi Bayu Panji Wijaya dan kepada saksi Supriyono;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Akademi Analis Farmasi dan Makanan Sunan Giri Ponorogo Nomor : 47/AFM/SG/LP2M/V/2018 tanggal 19 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Ketua LP2M Yaya Sulthon Azis, S.Farm, M.Kes., Apt. Terhadap sampel "diduga miras jenis arak jowo" dengan hasil pemeriksaan :
 - Hasil Pemeriksaan Kualitatif : Positif (+) mengandung Alkohol Jenis Etanol.
 - Hasil Pemeriksaan Kuantitatif : Kadar Alkohol 27,68%.
- Bahwa menurut ahli NASRUHAN ARIFianto, S.Farm, M.Farm Klin, Apt. yang bertugas sebagai Dosen di Akademi Analis Farmasi dan Makanan Sunan Giri Ponorogo menyatakan bahwa bahaya yang ditimbulkan jika orang mengkonsumsi minuman keras jenis arak jowo dengan kadar Alkohol 27,68% diantaranya adalah :
 - Mengganggu susunan sarfa pusat yang menyebabkan stimulasi (pemercepatan kerja dari saraf pusat) sehingga mengurangi daya ingat konsentrasi dan daya mawas diri menjadi tumpul lalu hilang, meningkatnya rasa percaya diri sehingga orang mengkonsumsi barang tersebut lebih bersemangat tetapi tidak terkontrol dan mudah emosi;
 - Efek pola tidur, mengurangi kualitas tidur sehingga penderita keseimbangannya berkurang;
 - Pada saluran pencernaan akan mengeluarkan enzim sehingga sekresi asam lambung meningkat dan jika diteruskan penderita akan mengalami kelainan pada pencernaan;
 - Pada hati keracunan akut alkohol akan kelihatan pada penderita yang sudah kronis sehingga menyebabkan kerusakan pada hati yang menimbulkan sirosis atau kanker hati;
 - Efek tertogenik biasanya akan timbul bagi pecandu alkohol yang sedang hamil, akan menyebabkan bayi lahir mati/ aborsi spontan;
 - Terjadi toleransi tubuh baik secara farmakokinetik maupun farmakodinamik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Jenar No. 29A, RT. 004, RW. 001, Kel Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa menjual minuman keras jenis arak jowo (Arjo);
 - Bahwa berawal saat saksi Mariono dan saksi Frenky Yudhistira mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo ada yang menjual minuman keras jenis arak jowo;
 - Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut saksi Mariono dan saksi Frenky Yudhistira melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan saksi Bayu Panji Wijaya karena kedapatan menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) kardus yang masing-masing kardus berisi 12 (dua belas) botol bekas aqua ukuran 1500 ml yang masing-masing di dalamnya berisi minuman keras jenis arak jowo yang disimpan saksi Bayu Panji Wijaya di dalam kandang sapi milik Sdr. Jadi;
 - Bahwa kemudian saksi Mariono dan saksi Frenky Yudhistira melakukan interogasi terhadap saksi Bayu Panji Wijaya dan diakui saksi Bayu Panji Wijaya mendapatkan minuman keras tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, dan saksi Bayu Panji Wijaya membeli minuman keras jenis arak jowo tersebut kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Jenar No. 29A, RT. 004, RW. 001, Kel Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo dengan harga tiap kardusnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Mariono dan saksi Frenky Yudhistira juga mengamankan saksi Supriyono yang beralamat di Jl. Sadewo No. 54 RT. 003 Rw. 002, Kel. Brotonegaran, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo karena di duga membeli minuman keras jenis arak jowo dari terdakwa dan selain mengamankan saksi Supriyono;
 - Bahwa saksi Mariono dan saksi Frenky Yudhistira juga mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) kardus yang masing-masing kardus berisi 12 (dua belas) botol bekas aqua ukuran 1500 ml yang masing-masing di dalamnya berisi minuman keras jenis arak jowo;
 - Bahwa kemudian saksi Mariono dan saksi Frenky Yudhistira melakukan interogasi terhadap saksi Supriyono dan diakui saksi Supriyono mendapatkan minuman keras tersebut dengan cara membeli dari terdakwa,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Png



dan saksi Supriyono membeli minuman keras jenis arak jowo tersebut kepada terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Jenar No. 29A, RT. 004, RW. 001, Kel Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo dengan harga tiap kardusnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa terhadap barang bukti tersebut kepada terdakwa diakui terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi;

2. FRENKY YUDHISTIRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Jenar No. 29A, RT. 004, RW. 001, Kel Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa menjual minuman keras jenis arak jowo (Arjo);
- Bahwa berawal saat saksi Mariono dan saksi Frenky Yudhistira mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo ada yang menjual minuman keras jenis arak jowo;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut saksi Mariono dan saksi Frenky Yudhistira melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan saksi Bayu Panji Wijaya karena kedapatan menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) kardus yang masing-masing kardus berisi 12 (dua belas) botol bekas aqua ukuran 1500 ml yang masing-masing di dalamnya berisi minuman keras jenis arak jowo yang disimpan saksi Bayu Panji Wijaya di dalam kandang sapi milik Sdr. Jadi;
- Bahwa kemudian saksi Mariono dan saksi Frenky Yudhistira melakukan interogasi terhadap saksi Bayu Panji Wijaya dan diakui saksi Bayu Panji Wijaya mendapatkan minuman keras tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, dan saksi Bayu Panji Wijaya membeli minuman keras jenis arak jowo tersebut kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Jenar No. 29A, RT. 004, RW. 001, Kel Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo dengan harga tiap kardusnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Mariono dan saksi Frenky Yudhistira juga mengamankan saksi Supriyono yang beralamat di Jl. Sadewo No. 54 RT. 003 Rw. 002, Kel. Brotonegaran, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo karena di duga membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras jenis arak jowo dari terdakwa dan selain mengamankan saksi Supriyono;

- Bahwa saksi Mariono dan saksi Frenky Yudhistira juga mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) kardus yang masing-masing kardus berisi 12 (dua belas) botol bekas aqua ukuran 1500 ml yang masing-masing di dalamnya berisi minuman keras jenis arak jowo;
- Bahwa kemudian saksi Mariono dan saksi Frenky Yudhistira melakukan interogasi terhadap saksi Supriyono dan diakui saksi Supriyono mendapatkan minuman keras tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, dan saksi Supriyono membeli minuman keras jenis arak jowo tersebut kepada terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Jenar No. 29A, RT. 004, RW. 001, Kel Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo dengan harga tiap kardusnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa terhadap barang bukti tersebut kepada terdakwa diakui terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli NASRUHAN ARIFianto, S.Farm, M.Farm Klin, Apt. yang dibacakan dipersidangan dan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa ahli bertugas sebagai Dosen di akademi analis farmasi dan makanan Sunan Giri Ponorogo;
- Bahwa alkohol adalah suatu bahan yang mempunyai efek farmakologi dan cenderung menimbulkan ketergantungan serta dapat berinteraksi dengan obat lain;
- Bahwa bahaya yang ditimbulkan jika orang mengonsumsi minuman keras jenis arak jowo dengan kadar etanol 27,68% diantaranya adalah :
 - Mengganggu susunan saraf pusat yang menyebabkan stimulasi (pemercepatan kerja dari saraf pusat) sehingga mengurangi daya ingat konsentrasi dan daya mawas diri menjadi tumpul lalu hilang, meningkatnya rasa percaya diri sehingga orang mengonsumsi barang tersebut lebih bersemangat tetapi tidak terkontrol dan mudah emosi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Efek pola tidur, mengurangi kualitas tidur sehingga penderita keseimbangannya berkurang;
- Pada saluran pencernaan akan mengeluarkan enzim sehingga sekresi asam lambung meningkat dan jika diteruskan penderita akan mengalami kelainan pada pencernaan;
- Pada hati keracunan akut alkohol akan kelihatan pada penderita yang sudah kronis sehingga menyebabkan kerusakan pada hati yang menimbulkan sirosis atau kanker hati;
- Efek tertogenik biasanya akan timbul bagi pecandu alkohol yang sedang hamil, akan menyebabkan bayi lahir mati/ aborsi spontan;
- Terjadi toleransi tubuh baik secara farmakokinetik maupun farmakodinamik.
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas Polres Ponorogo masuk ke dalam minuman keras Golongan B yang kadar alkoholnya 13,75%;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Jenar No. 29A, RT. 004, RW. 001, Kel Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo terdakwa ditangkap, karena terdakwa diduga menjual atau mengedarkan minuman keras jenis arak jowo (Arjo);
 - Bahwa saksi Bayu Panji Wijaya karena kedapatan menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) kardus yang masing-masing kardus berisi 12 (dua belas) botol bekas aqua ukuran 1500 ml yang masing-masing di dalamnya berisi minuman keras jenis arak jowo yang disimpan saksi Bayu Panji Wijaya;
 - Bahwa saksi Bayu Panji Wijaya mendapatkan minuman keras tersebut dari terdakwa, dan saksi Bayu Panji Wijaya membeli minuman keras jenis arak jowo tersebut kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Jenar No. 29A, RT. 004, RW. 001, Kel Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo dengan harga tiap kardusnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Supriyono diamankan karena ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kardus yang masing-masing kardus berisi 12 (dua belas) botol bekas aqua ukuran 1500 ml yang masing-masing di dalamnya berisi minuman keras jenis arak jowo;
 - Bahwa saksi Supriyono mengakui mendapatkan minuman keras dari terdakwa, dan saksi Supriyono membeli minuman keras jenis arak jowo

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Jenar No. 29A, RT. 004, RW. 001, Kel Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo dengan harga tiap kardusnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual atau mengedarkan minuman keras jenis arak jowo;
 - Bahwa terdakwa mengetahui menjual atau mengedarkan minuman jenis arak jowo yang berbahaya bagi kesehatan adalah perbuatan melanggar hukum;
 - Bahwa terdakwa tidak memberitahu kepada pembeli minuman keras jenis arak jowo yang membeli dari terdakwa bahwa minuman keras jenis arak jowo mengandung Alkohol dan berbahaya bagi kesehatan;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak menjual minuman keras dirumahnya, yang saksi tahu terdakwa tidak mempunyai warung atau toko dan di lingkungannya saksi melihat terdakwa tidak menjual minuman keras;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari terdakwa, bahwa terdakwa ada masalah karena dituduh untuk membelikan minuman keras jenis arak jowo di Sukoharjo;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada masalah di Kepolisian terkait minuman keras;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

2. GUNTAR WIDODO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak menjual minuman keras dirumahnya, yang saksi tahu terdakwa tidak mempunyai warung atau toko dan di lingkungannya saksi melihat terdakwa tidak menjual minuman keras;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari terdakwa, bahwa terdakwa ada masalah karena dititipi untuk membelikan minuman keras jenis arak jowo di Sukoharjo;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada masalah di Kepolisian terkait minuman keras;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) kardus bekas aqua yang masing-masing kardus di dalamnya terdapat 12 (dua belas) botol bekas isi 1500 ML yang tiap-tiap botol berisi minuman keras arak jowo;
2. 3 (tiga) kardus bekas aqua yang masing-masing kardus di dalamnya terdapat 12 (dua belas) botol bekas isi 1500 ML yang tiap-tiap botol berisi minuman keras arak jowo;
3. 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Simpedes, Norek : 6492-01-00864-53-6 An. Sarjiman Kodori, alamat Jl. Jenar No. 29A RT. 004 RW. 001, Kel. Purbosuman. Kec/Kab. Ponorogo;
4. 1 (satu) kartu ATM Bank BRI;
5. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, berikut kartu simcardnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Jenar No. 29A, RT. 004, RW. 001, Kel Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo terdakwa ditangkap, karena terdakwa diduga menjual atau mengedarkan minuman keras jenis arak jowo (Arjo);
- Bahwa berawal saat saksi Mariono dan saksi Frenky Yudhistira mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo ada yang menjual minuman keras jenis arak jowo;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut saksi Mariono dan saksi Frenky Yudhistira melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan saksi Bayu Panji Wijaya karena kedapatan menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) kardus yang masing-masing kardus berisi 12 (dua belas) botol bekas aqua ukuran 1500 ml yang masing-masing di dalamnya berisi minuman keras jenis arak jowo yang disimpan saksi Bayu Panji Wijaya di dalam kandang sapi milik Sdr. Jadi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Mariono dan saksi Frenky Yudhistira melakukan interogasi terhadap saksi Bayu Panji Wijaya dan diakui saksi Bayu Panji Wijaya mendapatkan minuman keras tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, dan saksi Bayu Panji Wijaya membeli minuman keras jenis arak jowo tersebut kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Jenar No. 29A, RT. 004, RW. 001, Kel Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo dengan harga tiap kardusnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Mariono dan saksi Frenky Yudhistira juga mengamankan saksi Supriyono yang beralamat di Jl. Sadewo No. 54 RT. 003 Rw. 002, Kel. Brotonegaran, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo karena di duga membeli minuman keras jenis arak jowo dari terdakwa dan selain mengamankan saksi Supriyono;
- Bahwa saksi Bayu Panji Wijaya karena kedapatan menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) kardus yang masing-masing kardus berisi 12 (dua belas) botol bekas aqua ukuran 1500 ml yang masing-masing di dalamnya berisi minuman keras jenis arak jowo yang disimpan saksi Bayu Panji Wijaya;
- Bahwa saksi Bayu Panji Wijaya mendapatkan minuman keras tersebut dari terdakwa, dan saksi Bayu Panji Wijaya membeli minuman keras jenis arak jowo tersebut kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Jenar No. 29A, RT. 004, RW. 001, Kel Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo dengan harga tiap kardusnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Supriyono diamankan karena ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kardus yang masing-masing kardus berisi 12 (dua belas) botol bekas aqua ukuran 1500 ml yang masing-masing di dalamnya berisi minuman keras jenis arak jowo;
- Bahwa saksi Supriyono mengakui mendapatkan minuman keras dari terdakwa, dan saksi Supriyono membeli minuman keras jenis arak jowo tersebut kepada terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Jenar No. 29A, RT. 004, RW. 001, Kel Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo dengan harga tiap kardusnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual atau mengedarkan minuman keras jenis arak jowo;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui menjual atau mengedarkan minuman jenis arak jowo yang berbahaya bagi kesehatan adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu kepada pembeli minuman keras jenis arak jowo yang membeli dari terdakwa bahwa minuman keras jenis arak jowo mengandung Alkohol dan berbahaya bagi kesehatan;
- Bahwa bahaya yang ditimbulkan jika orang mengkonsumsi minuman keras jenis arak jowo dengan kadar etanol 27,68% diantaranya adalah :
 - ❖ Mengganggu susunan sarfa pusat yang menyebabkan stimulasi (pemercepatan kerja dari saraf pusat) sehingga mengurangi daya ingat konsentrasi dan daya mawas diri menjadi tumpul lalu hilang, meningkatnya rasa percaya diri sehingga orang mengkonsumsi barang tersebut lebih bersemangat tetapi tidak terkontrol dan mudah emosi;
 - ❖ Efek pola tidur, mengurangi kualitas tidur sehingga penderita keseimbangannya berkurang;
 - ❖ Pada saluran pencernaan akan mengeluarkan enzim sehingga sekresi asam lambung meningkat dan jika diteruskan penderita akan mengalami kelainan pada pencernaan;
 - ❖ Pada hati keracunan akut alkohol akan kelihatan pada penderita yang sudah kronis sehingga menyebabkan rusakn pada hati yang menimbulkan sirosis atau kanker hati;
 - ❖ Efek tertogenik biasanya akan timbul bagi pecandu alkohol yang sedang hamil, akan menyebabkan bayi lahir mati/ aborsi spontan;
 - ❖ Terjadi toleransi tubuh baik secara farmakokinetik maupun farmakodinamik.
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas Polres Ponorogo masuk ke dalam minuman keras Golongan B yang kadar alkoholnya 13,75%;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa ;
2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa SARJIMAN KODORI Bin SARBU (Alm.) Als. BEDOR dan setelah diperiksa dipersidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai, sehat jasmani dan rohani dibuktikan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim serta Terdakwa termasuk orang yang cakap atau dapat mempertanggung jawabkan perbuatan hukumnya ;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

ad. 2. Unsur Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;

Menimbang, dalam unsur ini mengandung elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang mengatakan terdakwa telah menjual minuman keras jenis arak jowo, dimana terdakwa mendapatkan arak jowo tersebut dari Bekonang Sukoharjo;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Jenar No. 29A, RT. 004, RW. 001, Kel Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo terdakwa ditangkap, karena terdakwa diduga menjual atau mengedarkan minuman keras jenis arak jowo (Arjo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal saat saksi Mariono dan saksi Frenky Yudhistira mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo ada yang menjual minuman keras jenis arak jowo;

Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut saksi Mariono dan saksi Frenky Yudhistira melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan saksi Bayu Panji Wijaya karena kedapatan menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) kardus yang masing-masing kardus berisi 12 (dua belas) botol bekas aqua ukuran 1500 ml yang masing-masing di dalamnya berisi minuman keras jenis arak jowo yang disimpan saksi Bayu Panji Wijaya di dalam kandang sapi milik Sdr. Jadi;

Bahwa kemudian saksi Mariono dan saksi Frenky Yudhistira melakukan interogasi terhadap saksi Bayu Panji Wijaya dan diakui saksi Bayu Panji Wijaya mendapatkan minuman keras tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, dan saksi Bayu Panji Wijaya membeli minuman keras jenis arak jowo tersebut kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Jenar No. 29A, RT. 004, RW. 001, Kel Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo dengan harga tiap kardusnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa saksi Mariono dan saksi Frenky Yudhistira juga mengamankan saksi Supriyono yang beralamat di Jl. Sadewo No. 54 RT. 003 Rw. 002, Kel. Brotonegaran, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo karena di duga membeli minuman keras jenis arak jowo dari terdakwa dan selain mengamankan saksi Supriyono;

Bahwa saksi Bayu Panji Wijaya karena kedapatan menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) kardus yang masing-masing kardus berisi 12 (dua belas) botol bekas aqua ukuran 1500 ml yang masing-masing di dalamnya berisi minuman keras jenis arak jowo yang disimpan saksi Bayu Panji Wijaya;

Bahwa saksi Bayu Panji Wijaya mendapatkan minuman keras tersebut dari terdakwa, dan saksi Bayu Panji Wijaya membeli minuman keras jenis arak jowo tersebut kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Jenar No. 29A, RT. 004, RW. 001, Kel Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo dengan harga tiap kardusnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa saksi Supriyono diamankan karena ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kardus yang masing-masing kardus berisi 12 (dua belas) botol bekas aqua ukuran 1500 ml yang masing-masing di dalamnya berisi minuman keras jenis arak jowo;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Png



Bahwa saksi Supriyono mengakui mendapatkan minuman keras dari terdakwa, dan saksi Supriyono membeli minuman keras jenis arak jowo tersebut kepada terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl. Jenar No. 29A, RT. 004, RW. 001, Kel Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo dengan harga tiap kardusnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian terhadap arak jowo tersebut diambil sample untuk pengujian kandungannya, dan ternyata dalam 1 botol @ 1500 ml arak jowo yang diuji Akademi Analis Farmasi dan Makanan Sunan Giri Ponorogo, masuk ke dalam minuman keras Golongan B yang kadar alkoholnya 13,75% dengan kadar etanol 27,68%;

Bahwa bahaya yang ditimbulkan jika orang mengkonsumsi minuman keras jenis arak jowo dengan kadar etanol 27,68% diantaranya adalah :

- ❖ Mengganggu susunan sarfa pusat yang menyebabkan stimulasi (pemercepatan kerja dari saraf pusat) sehingga mengurangi daya ingat konsentrasi dan daya mawas diri menjadi tumpul lalu hilang, meningkatnya rasa percaya diri sehingga orang mengkonsumsi barang tersebut lebih bersemangat tetapi tidak terkontrol dan mudah emosi;
- ❖ Efek pola tidur, mengurangi kualitas tidur sehingga penderita keseimbangannya berkurang;
- ❖ Pada saluran pencernaan akan mengeluarkan enzim sehingga sekresi asam lambung meningkat dan jika diteruskan penderita akan mengalami kelainan pada pencernaan;
- ❖ Pada hati keracunan akut alkohol akan kelihatan pada penderita yang sudah kronis sehingga menyebabkan rusakn pada hati yang menimbulkan sirosis atau kanker hati;
- ❖ Efek tertogenik biasanya akan timbul bagi pecandu alkohol yang sedang hamil, akan menyebabkan bayi lahir mati/ aborsi spontan;
- ❖ Terjadi toleransi tubuh baik secara farmakokinetik maupun farmakodinamik.

Bahwa terdakwa mengetahui kalau arak jowo tersebut dilarang, dan berbahaya, namun terdakwa tidak pernah memberitahu akan hal tersebut kepada para pembelinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kardus bekas aqua yang masing-masing kardus di dalamnya terdapat 12 (dua belas) botol bekas isi 1500 ML yang tiap-tiap botol berisi minuman keras arak jowo, 3 (tiga) kardus bekas aqua yang masing-masing kardus di dalamnya terdapat 12 (dua belas) botol bekas isi 1500 ML yang tiap-tiap botol berisi minuman keras arak jowo dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, berikut kartu simcardnya. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Simpedes, Norek : 6492-01-00864-53-6 An. Sarjiman Kodori, alamat Jl. Jenar No. 29A RT. 004 RW. 001, Kel. Purbosuman. Kec/Kab. Ponorogo dan 1 (satu) kartu ATM Bank BRI, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARJIMAN KODORI Bin SARBU (Alm.) Als. BEDOR, yang identitas lengkapnya tersebut diatas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJUAL BARANG YANG DIKETAHUI MEMBAHAYAKAN NYAWA DAN KESEHATAN ORANG";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kardus bekas aqua yang masing-masing kardus di dalamnya terdapat 12 (dua belas) botol bekas isi 1500 ML yang tiap-tiap botol berisi minuman keras arak jowo;
 - 3 (tiga) kardus bekas aqua yang masing-masing kardus di dalamnya terdapat 12 (dua belas) botol bekas isi 1500 ML yang tiap-tiap botol berisi minuman keras arak jowo;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, berikut kartu simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Simpedes, Norek : 6492-01-00864-53-6 An. Sarjiman Kodori, alamat Jl. Jenar No. 29A RT. 004 RW. 001, Kel. Purbosuman. Kec/Kab. Ponorogo;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BRI;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, oleh kami, Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noviyanto

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan, S.H, Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Setiyo Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Nanang Triyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noviyanto Hermawan, S.H.

Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Setiyo Wahyudi, S.H.